

Aspek-Aspek Filosofis Zakat Menurut Alqur'an dan Sunah

Fskultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung

ummu.hafa32@gmail.com

ABSTRAK

Aspek-aspek filosofis zakat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah adalah cara pandang yang bersifat filosofi tentang zakat yang termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah meliputi bukti syukur seorang hamba kepada Allah Swt. atas segala ni'mat yang telah diterimanya. Sesungguhnya zakat itu dapat menolong orang-orang yang lemah dan meningkatkan taraf hidup mereka. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa serta mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umat, dan mampu meningkatkan pemerataan ekonomi.

A. Pendahuluan

Alqur'an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan yang agung. Dua kalimat tersebut adalah *tathhir* (membersihkan) dan *tazkiyah* (mensucikan), yang keduanya terdapat firman Allah dalam Al-Qur'an. Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya. Zakat mempunyai aspek filosofis, yaitu zakat mensucikan jiwa dan sifat kikir, cara mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat mengembangkan kekayaan bathin, zakat menarik rasa simpati atau cinta, zakat mensucikan harta, zakat tidak mensucikan harta yang haram, dan zakat mengembangkan harta

B. Kajian Teoritik

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Harta zakat yang diberikan itu hendaknya dapat berfaedah demi kemajuan produktifitas hidup mereka.

Dasarnya zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* (*dimensi vertikal*) dan dimensi *hablum minannaas* (*dimensi horizontal*). Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa serta mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan pemerataan ekonomi. Zakat adalah sebuah persoalan *faridhah sulthaniyah* yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan kekuasaan, oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan *amilin* (petugas zakat).

Selain itu, zakat juga merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.¹ Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.²

¹ Ahmad M Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: CV Rajawali, 1987), h.71

² Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.83-83

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan³ dan mensucikan⁴ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103)

Zakat ditinjau dari bahasa, merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu zakat, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang zakat berarti orang itu baik.⁵ Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka*.⁶ Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, pertumbuhan, perkembangan dan kesucian.⁷ Zakat juga dapat menunjukkan arti numun (tumbuh) dan *ziyadah* (bertambah) seperti dalam kalimat *zaka al-zar*, tanaman itu tumbuh dan bertambah.⁸

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).⁹

Uraian di atas bahwa zakat adalah harta benda yang dikeluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat

³ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda

⁴Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka

⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Salman Harun, Et Al. (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2007), h.34

⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet 1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h.75

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h.7

⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.82

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian...*, h.8

mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yaitu, sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dari yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Sesungguhnya zakat itu merupakan bagian dari rukun Islam. Zakat ini telah diwajibkan Allah pada tahun kedua hijrah. Allah telah menjadikan perumpamaan bagi orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, yaitu firman-Nya yang berbunyi:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat” (Q.S. Al-Baqarah: 265)

Allah SWT menjelaskan bahwa orang yang menafkahkan hartanya di jalan keridhaannya itu seperti orang yang menanami kebun di dataran yang tinggi, lalu disiram oleh hujan yang deras maka berbuahlah kebun itu dua kali dalam setahun. Sesungguhnya pertumbuhan yang dapat dipahami dari ayat yang mulia tersebut adalah meliputi pahala yang berlipat-lipat dan harta yang berkembang karena dizakati. Diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa ia bersabda:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ فترد على

فُقَرَاءَهُمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

“Sesungguhnya ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, (beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam) berkata, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab. Karena itu, jika engkau menjumpai mereka, serulah mereka kepada syahadat, tidak ada yang berhak disembah dengan haq, kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati engkau dalam hal itu, maka ajarilah mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari- semalam. Jika mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, maka ajarilah mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah atas harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagi-bagikan kepada para faqir miskin dari mereka. Jika mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, maka berhati-hatilah terhadap harta-harta kesayangan mereka dan bertaqwalah dari doa-doa orang yang dizhalimi, karena tidak ada penghalang darinya dengan Allah”¹⁰.

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن -
فذكر الحديث - وفيه (ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياهم , فتدري
فقراءهم)

“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw. mengutus Mu’adz ke negeri Yaman, ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”¹¹. (H.R. Mutafaqun Alaih)

C. Dasar Hukum Zakat

¹⁰ Kholid Syamhudi, <https://almanhaj.or.id/2805-syarat-wajib-dan-cara-mengeluarkan-zakat.html>, Update: 23 Agustus 2010, diakses tanggal 4 Desember 2018

¹¹ Rasulullah saw. mengutus Mu’adz ke Yaman pada tahun ke 10 sebelum haji. Pendapat lain menyatakan pada akhir tahun 9H. Setelah kembali dari perang Tabuk. Redaksi hadits dalam *Shohih Bukhari* adalah: “ketika Rasulullah saw. mengutus Mu’adz ke Yaman, maka beliau berkata kepadanya : *Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah dakwah yang engkau sampaikan pertama kali adalah mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Setelah mereka mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah memfardhukan sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah melakukan sholat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah memfardhukan kepada mereka membayar zakat...dst. apabila mereka telah taat kepadamu, maka pungutlah zakat mereka dan hindarilah harta-harta yang paling berharga bagi mereka.* Ibnu Hajar Atsqalani, *Bulughul Maram* (terjemah) Kitab Zakat, (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1994), h.198

Dasar hukum zakat-zakat dalam hirarkis hukum Islam merupakan rukun Islam ketiga, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, yang disyari'atkan pertama kali pada bulan Syawal tahun II Hijriyah di Madinah. Kewajiban zakat itu bila ditinjau dari kekuatan hukumnya sangat kuat karena mempunyai dasar hukum nas yang sudah pasti, seperti tersebut dibawah ini

1. Al-Quran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”¹²(Q.S. Al-Baqarah:43)“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. Al-An'am: 141)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Q.S. Al-Baqarah: 277)

2. Hadits

بنالاسلام على خمس شهادات ان لا اله الا الله وان محمدارسول الله واقام الصلاة

وايتاء الزكاة والحج البيت وصوم رمضان¹³

¹²Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

¹³ Imam al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Imān, (Beirut: Dār al-Fikr,1991), I:10. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar.

يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفا ف¹⁴

عن ابن عمر قال فرض رسول الله ص.م. زكاة الفطر من رمضان على الناس صا عا من تمر او صا عا من شعير على كل حر او عبد ذكرا و انثى من المسلمين (رواه البخارى ومسلم) وفي البخارى وكان يعطون قبل الفطر بيوم او يومين

“Dari Ibn Umar ia berkata: Rasulullah saw mewajibkan zakat fitri(berbuka) bulan ramadhan sebanyak satu sha’(3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan”(HR Bukhari Muslim), dalam hadits Bukhari disebutkan “mereka membayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya”

3. Ijma’

Penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi mensucikan masyarakat dan mensuburkannya. Zakat merupakan manivestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dan para fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dan bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang di dalamnya. Para ulama menggolongkan ibadah zakat kepada ibadah maliyah.¹⁵ Sehingga ketika seseorang yang telah mencapai ketentuan dan syarat (telah mencapai nishab) zakat maka diwajibkannya zakat.¹⁶ Imam Nawawi berkata: Madzhab kami, Syafi’iyah dan madzhab Malik beserta Jumhur, sesungguhnya harta yang dikenakan zakat adalah emas, perak, dan binatang ternak yang penuh setahun dimiliki nishabnya. Jika terjadi kekurangan nishab ditengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kembali cukup setahun maka dimulailah hitungan baru.

4. Undang-Undang RI

¹⁴ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Iman bab wujub az-Zakāh, II: 124. Hadis sahih dari Abu Sufyan dari Ibnu Abbas

¹⁵ Hasbi As-Sidhiqi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h.18

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung: PT Al Maarif, 1982), h.193

Pengelolaan zakat pemerintah mengeluarkan peraturan berupa:¹⁷

- a. UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
- c. Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2009 Tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan

Rukun dan Syarat

1. Adapun syarat syarat zakat yang perlu diketahui adalah :

a. Islam.

Zakat tidak diwajibkan untuk dikeluarkan atas mereka yang bukan muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadits yang diinformasikan oleh Abu Bakar:

قال ابو بكرالصدیق : هذه فريضه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي المسلمين (رواه : البخاري)

Berkata Abu Bakar Shiddiq :”Inilah sedekah yang diwajibkan Rasulullah SAW atas orang – orang muslim”.

b. Berakal dan baligh

Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa orang yang gila sama dengan hukum anak kecil pada semua hal (bahwa tak ada kewajiban zakat atasnya) demikian juga zakat tak diwajibkan bagi mereka yang belum baligh.

c. Telah mencapai nishab

Nishab adalah batas minimal mulainya harta wajib dizakati. Dan nishab tersebut berbeda-beda atas benda-benda yang wajib zakat

d. Merdeka

¹⁷ Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), h.iii

Maka dengan demikian zakat tidak wajib bagi budak

e. Mencapai Haul

Artinya bahwa pemilikan se-nishab itu berlangsung genap satu tahun qamariah. Jadi zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta berapapun jumlahnya, kecuali bila pemiliknya telah genap satu tahun penuh.

ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (رواه: ابوداود)

“Tidak ada kewajiban zakat pada harta sehingga ia berulang tahun/ satu tahun”. H.R. Abu Dawud

d. Kepemilikan yang penuh atau sempurna

Harta tersebut merupakan hak penuh bagi pemiliknya dimana dia dapat membelanjakannya (menggunakannya)

e. Bebas hutang

Adapun yang menjadi syarat sah dalam zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Zakat tidak sah kecuali dengan niat *taqarrub* kepada Allah swt. Sebab ia adalah merupakan ibadah, maka barangsiapa menunaikannya hanya karena untuk kedudukan atau karena pamer. Maka zakatnya tidak sah

2. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya. Menjadikannya sebagai milik orang fakir. Dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

a. Niat ikhlas (baca pengertian ikhlas) kepada Allah SWT dalam menunaikan zakat fitrah

b. Adanya pemberi zakat fitrah tersebut atau musakki. Dapat diwakilkan bagi anak-anak dan hamba sahaya

- c. Adanya penerima zakat atau mustahik, dapat juga disalurkan melalui amil (orang yang bertugas menyalurkan zakat)
- d. Adanya makanan pokok dapat di zakatkan sesuai dengan makanan pokok tempat yang akan diberikan zakat. Untuk Indonesia yah pasti beras (Sekarang ini). Akan dijelaskan lebih lanjut diukuran zakat firah.
- e. Jumlah atau takaran yang di zakat fitrahkan sesuai yang di syariatkan.

Tabel Nishab Zakat

Nishab dan Kadar Zakat Kambing

Jumlah Nishab	Yang Harus Dikeluarkan
40 - 120 kambing	1 kambing
121 - 200 kambing	2 kambing
201 - 399 kambing	3 kambing
400 - 499 kambing	4 kambing
500 - 599 kambing	5 kambing

Catatan : Untuk seterusnya setiap bertambah kelipatan 100 ditambah 1 kambing. Dan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun.

Nishab dan Kadar Zakat Sapi

Jumlah Nishab	Yang Harus Dikeluarkan
30 - 39 sapi	1 tabi' (anak sapi umur 1 tahun)
160 - 69 sapi	2 tabi'
70 - 79 sapi	1 musinnah (anak sapi umur 2 tahun) dan 1 tabi'
80 - 99 sapi	2 musinnah
100 - 109 sapi	1 musinnaah dan 2 tabi'

Dan berubah setiap bertambah 10 sapi, contoh 110 sapi yang dikeluarkan 2 musinnah dan 1 tabi'

Nishab dan Kadar Zakat Unta

Jumlah Nishab	Yang Harus Dikeluarkan
----------------------	-------------------------------

10 - 14 unta	2 kambing
15 - 20 unta	3 kambing
20 - 24 unta	4 kambing
25 - 29 unta	1 bintu makhad (anak perempuan unta umur 1 tahun)
36 - 45 unta	1 bintu labun (anak perempuan unta umur 2 tahun)
46 - 60 unta	1 hiqqoh (unta betina umur 3 tahun)
61 - 75 unta	1 jadza'ah (unta betina umur 4 tahun)
76 - 90 unta	2 bintu labun
91 - 120 unta	2 hiqqoh
121 - 129 unta	3 bintu labun
130 - 139 unta	1 hiqqoh dan 2 bintu labun

kemudian berubah setiap kelipatan 10. contoh 140 unta = 2 hiqqoh dan 1 bintu labun

Nishab dan Kadar Zakat Harta

Nama Harta	Nishab	Wajib Zakat
Emas	77,50 gr	2,50 %
Perak	543,35 gr	2,50 %
Dagang modal emas	77,50 gr	2,50 %
Dagang modal perak	543,35 gr	2,50 %
Rikaz emas	77,50 gr	10 %
Rikaz perak	543,35 gr	10 %
Tambang emas	77,50 gr	2,50 %
Tambang perak	543,35 gr	2,50 %
Beras	815,758 kg	10 %
Gabah	1323,123 kg	10 %
Gandum	558,654	10 %
Jagung kuning	720 kg	10 %
Jagung putih	714 kg	10 %
Kacang hijau	780,036 kg	10 %
Kacang panjang	756,697 kg	10 %
Padi gagang	1631,516 kg	10 %
Madu	653 kg	10 %
Rempah rempah	tanpa nishab	10 %

Catatan :

1. Mengeluarkan zakat emas, perak, dagangan dengan modal emas/perak setelah 1 tahun
2. Rikaz dan tambang emas/perak dikeluarkan seketika tanpa menunggu 1 tahun
3. Pada kolom beras sampai rempah-rempah mengeluarkan zakat 10 % jika tanpa biaya pengairan, jika menggunakan biaya pengairan maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 %.

Pengertian Aspek-aspek Filosofis Zakat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah

Aspek menurut bahasa berarti: segi pandangan tentang suatu hal.¹⁸ Filosofis yang berarti bersifat filosofi: buah pikiran yang dikemukakannya sangat filosofis dan dalam.¹⁹ Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, berkembang.²⁰ Sedangkan zakat menurut istilah, yaitu jumlah yang dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan agama dalam ayat 60 surat 15.²¹

“Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nahl: 60)

Filosofi tentang zakat yang termaktub dalam firman-firman Allah SWT (al-Qur'an) dan ucapan-ucapan atau perbuatan Nabi SAW.

Aspek Filosofis Zakat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

Kerap kali dalam al-Qur'an Tuhan menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan shalat. Pada delapan puluh dua (tempat) Tuhan menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat. Ini menunjukkan bahwa antara zakat dan shalat mempunyai perhubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya. Shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah dan zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah. Zakat itu wajib atas segala umat

¹⁸ Badudu Zain, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 86

¹⁹ *Ibid...*, h.407

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, tt, h. 615

²¹ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Kuliah Ibadah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), h. 168

Islam, sama dengan wajib shalat. Allah memfardhukan zakat atas hamba-hambanya. Allah menyebut zakat beserta dengan shalat dalam banyak tempat dalam al-Qur'an. Di antaranya firman Allah dalam surat al-Muzammil ayat 20 Barang siapa mengingkari kefardhuan zakat, maka ia menjadi kafir. Orang yang mengakui kefardhuannya tapi tidak mau memberi, di desak da diambil secara paksa. Tetapi jika mereka berjumlah banyak maka mereka diperangi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Bakar.²² Al-Qur'an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan yang agung. Dua kalimat tersebut adalah tathhir/membersihkan dan tazkiyah/ mensucikan, yang keduanya terdapat firman Allah :” Ambillah olehmu dari harta mereka sedekah yang membersihkan dan mensucikan mereka.” Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya.²³ Ada beberapa aspek filosofis zakat yang telah diwajibkan oleh al-Qur'an dan As-Sunnah diantaranya:

1. Zakat Mensucikan Jiwa dan Sifat Kikir.

Sifat kikir yang tercela itu, yang merupakan tabi'at manusia, yang dengannya manusia itu diuji, karena Allah Swt sebagai rasa sayang-Nya kepada manusia, menanamkan cara-cara unrtuk menghilangkan tabi'at dan watak itu. Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Isra' ayat 100, QS. Al-Ma'aarij:19. Maka bagi manusia yang tinggi nilainya atau manusia mu'min, wajib berusaha mengatasi sifat mementingkan diri sendiri dan sifat keakuannya, berusaha menghilangkan sifat-sifat kikir itu dengan rasa keimanannya. Rasulullah Saw. Dalam khutbahnya mengatakan:

“Takutlah kamu sekalian pada sifat kikir, Sesungguhnya rusaknya umat sebelum kamu karena sifat kikir ini. Mereka diperintahkan kikir, lalu mereka pun kikir. Mereka diperintahkan memutuskan hubungan

²² Hasbi Ash-Shiddiqie, *Op.Cit.*, h.170

²³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 848

persaudaraan, lalu mereka pun memutuskan tali persaudaraan. Mereka diperintahkan berbuat aniaya, lalu mereka berbuat aniaya. (H.R. Abu Dawud dan Nasai).

2. Cara Mendidik Berinfak dan Memberi

Cara dan pandangan hidupnya, karenanya dikatakan (bahwa adat kebiasaan itu adalah tabiat yang ke dua), artinya bahwa adat kebiasaan itu mempunyai kekuatan dan kemampuan yang mendekati (tabiat yang pertama) yang lahir bersamaan dengan lahirnya manusia. Si Muslim yang bersiap-siap untuk berinfak dan mengeluarkan zakat tanamannya apabila panen, pendapatannya apabila ada, zakat hewan ternaknya, uang dan harta perdagangannya, apabila datang tahun, dan mengeluarkan zakat fitrahnya pada setiap Hari Raya Idul Fitri. Dengan ini jadilah memberi dan berinfak sifat dan akhlak utama bagi dirinya atas dasar itu pula, maka akhlak yang semacam ini merupakan sifat-sifat dari mukmin muttaqin dalam pandangan Quran.

3. Berakhlak Dengan Akhlak Allah

Manusia apabila sudah suci dari kikir dan bakhil, dan sudah siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kekotoran sifat kikirnya sebagaimana firman Allah:

قَتُورًا إِلَّا نَسْنُ وَكَانَ

“Dan adalah manusia itu sangat kikir.” Q.S. Al-Isra: 100

Dan ia hampir mendekati kesempurnaan sifat Tuhan, karena salah satu sifatnya adalah memberikan kebaikan, rahmat, kasih sayang dan kebajikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepadanya. Berusaha untuk menghasilkan sifat-sifat ini, sesuai dengan kemampuan manusia, adalah berakhlak dengan akhlak Allah dan itulah ujung dari kesempurnaan nilai kemanusiaan. Berkata Imam Ar-Razi: ”Sesungguhnya jiwa yang berbicara yang dengannya manusia menjadi manusia yang mempunyai dua kekuatan, yaitu berfikir dan berbuat. Kesempatan kesempurnaan kekuatan berfikir, tergantung pada mengagungkan perintah Allah; Dan

kesempurnaan kekuatan beramal tergantung pada kasih sayangnya kepada makhluk Allah. Kemudian Allah mewajibkan zakat, agar nilai kesempurnaan ini berada pada jiwa manusia, yaitu ia mempunyai sifat memberi kebajikan kepada makhluk Allah, berusaha menghilangkan segala kesalahannya. Terhadap hikmahnya ini, bersabda Rasulullah Saw yang artinya: “Berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak Allah.”

4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah

Sebagaimana dimaklumi, dapat diterima oleh akal diakui oleh fitrah manusia, diseru oleh akhlak dan moral serta diperintahkan oleh agama dan syari'at, adalah bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat itu, merupakan suatu keharusan. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya makna syukur terhadap Allah SWT, pengakuan akan keutamaan dan kebaikan-Nya. Karena sesungguhnya Allah SWT, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali: “senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya”. Ibadah badaniah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta.

5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia

Kecintaan dunia sebagaimana dikemukakan oleh Ar-Razi: “dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akherat.” Dengan adanya syariat memerintahkan pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian harta dari tangannya, maka diharapkan pengeluaran itu dapat menahan kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta, menahan agar jiwa tidak dikuasainya dan memberikan peringatan bahwa kebahagiaan hidup itu tidaklah akan tercapai dengan penundukan jiwa terhadap harta, akan tetapi justru kebahagiaan itu bisa dicapai dengan menginfakkan harta, dalam rangka mencari ridha Allah. Maka kewajiban zakat itu merupakan obat yang pantas dan tepat dalam rangka mengobati hati agar tidak cinta dunia secara berlebih-lebihan.

6. Zakat mengembangkan kekayaan bathin

Zakat bisa membuat seseorang berusaha untuk menghilangkan kelemahan jiwanya, menghilangkan egoisme-nya serta menghilangkan bujukan syaitan dan hawa nafsunya. Inilah makna pengembangan jiwa dan pensucian maknawi, dan ini pula yang mungkin kita fahami dari firman Allah: “Engkau sucikan mereka dan Engkau bersihkan jiwa mereka dengan zakat.” Menghubungkan tazkiyah/ pensucian kepada tathir/pembersihan, memberikan faedah makna, sebagaimana kita terangkan tadi, karena setiap kalimat dalam al-aman akan memberikan makna dan petunjuknya.

7. Zakat menarik rasa simpati atau cinta

Kebaikan kepada mereka dan menolak, maka secara naluriyah mereka akan senang kepada orang itu, jiwa mereka akan tertarik kepadanya, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah Hadits: ”secara otomatis hati akan tertarik untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya.” (HR. Ibnu Adi).

8. Zakat mensucikan harta

Zakat sebagai pemerataan distribusi, Karena berhubungannya hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur/kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya dalam sebagian riwayat dikemukakan:” terkadang telah wajib zakat pada hartamu kemudian engkau tidak mengeluarkannya maka harta yang haram akan menghancurkan harta yang halal.” Mensucikan harta peribadi dan jamaah dari sebab pengurangan dan kerusakan, tiada lain kecuali dengan melaksanakan hak Allah dan hak fakir yaitu zakat.

9. Zakat tidak mensucikan harta yang haram

Zakat tidak dapat mensucikan harta yang haram, alamnya ibarat yang dikemukakan para hukama: ” perumpamaan orang yang mensucikan harta haramnya dengan zakat, seperti orang yang membersihkan kotoran dengan air kencing.” Rasulullah Saw bersabda yang artinya:” sesungguhnya Allah itu zat yang maha suci. Ia tidak akan menerima sesuatu kecuali yang suci pula.”(HR. Muslim).

10. zakat mengembangkan harta

Zakat yang secara lahiriyah mengurangi harta dengan mengeluarkan sebagiannya, bagaimana mungkin akan berkembang dan bertambah banyak. Tetapi orang yang mengerti, akan memahami bahwa dibalik pengurangan yang bersifat dzahir ini, hakekatnya akan bertambah dan berkembang akan menambah harta secara keseluruhan atau menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya harta yang sedikit yang diberikan itu akan kembali kepadanya secara berlipat ganda, apakah ia tahu atau tidak tahu. Kita jangan lupa di sini, perbuatan Tuhan dalam melipat-gandakan dan menyuburkan, tanpa kita ketahui sebabsebabnya, Allah akan memberi dengan anugerahnya kepada setiap orang yang dikehendakinya, dan Allah maha luas anugerah-Nya.²⁴

D. Penutup

1. Yang dimaksud dengan aspek-aspek filosofis zakat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah adalah cara pandang yang bersifat filosofi tentang zakat yang termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Aspek-aspek filosofis zakat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah itu meliputi :
 - a. Bukti syukur seorang hamba kepada Allah Swt. atas segala ni'mat yang telah diterimanya.
 - b. Sesungguhnya zakat itu dapat menolong orang-orang yang lemah dan meningkatkan taraf hidup mereka.
 - c. Sesungguhnya zakat itu dapat membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran jiwa dan mensucikan akhlak dengan akhlak dermawan, mulia, jauh dari sifat kikir dan bakhil.

²⁴ *Ibid.*, h. 848-866

DAFTAR PUSTAKA

- Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, Bandung: Fokusmedia, 2012
- Ash-Shiddiqie, Hasbi, *Kuliah Ibadah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954
- As-Sidhiqi, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002
- Ibnu Hajar Atsqalani, *Bulughul Maram* (terjemah) Kitab Zakat, Bandung: CV Gema Risalah Press, 1994
- Imam al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Imān, (Beirut: Dār al-Fikr,1991), I:10. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar.
- Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Iman bab wujub az-Zakāh, II: 124. Hadis sahih dari Abu Sufyan dari Ibnu Abbas
- Munawwir Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet 1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003

- Qadir, Abdurrachman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Salman Harun, Et Al. Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2007
- Syaefuddin, Ahmad M, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: CV Rajawali, 1987
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.82
- Zain, Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Syamhudi, Kholid, <https://almanhaj.or.id/2805-syarat-wajib-dan-cara-mengeluarkan-zakat.html>, Update: 23 Agustus 2010, diakses tanggal 28 September 2017